

Pemprov Sulut Amankan Status Hukum Tanah



6 Juni 2022

Manado, MANADONEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mengamankan status hukum tanah. Sebab, masih ada sejumlah bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Ini yang mencuat dalam Rapat Koordinasi Pembahasan terkait Tahapan Percepatan Penerbitan Sertifikat Atas Tanah Milik Pemprov Sulut, Senin (6/6/2022) di Ruang Rapat FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Praseno Hadi saat membuka rakor ini meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut secepatnya melengkapi dokumen untuk didaftarkan di BPN dan dibuatkan sertifikat tanah milik Pemprov Sulut.

“Paling susah dokumen kurang lengkap dan fisiknya tak dikuasai,” ungkap Hadi.

Data yang diterimanya, untuk tahun 2022 ini baru 79 bidang tanah yang siap didaftarkan ke BPN. Untuk 99 bidang tanah masih dalam persiapan dokumen pendaftaran. Diketahui, empat tahun belakangan ini dalam pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, ada 249 bidang tanah dari total 397 bidang tanah yang sudah bersertifikat. Untuk tahun ini saja telah terbit 12 sertifikat tanah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulut Luthfi Zakaria mengatakan dalam penertiban sertifikat tanah, pemerintah harus penuhi dua aspek, yakni data yudisif dan data fisik.

“Setidaknya ada empat kuadran yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang di lapangan tak ada dokumen bahkan fisiknya tidak ada. Ada dokumen yang kurang lengkap tapi fisiknya dikuasai. Kuadran lainnya, dokumen lengkap tapi fisiknya tak dikuasai. Ini yang jadi problem,” terangnya. Lebih jauh dikatakannya, untuk kuadran dokumen yang tak lengkap tapi fisiknya dikuasai Pemprov Sulut, bisa diproses BPN dengan syarat ada surat pernyataan.

“Itu mudah tetapi jangan digampangin. Karena pada sekarang ini tak menutup kemungkinan tanah pemerintah digugat. Dulu mungkin tak ada digugat, tapi sekarang ada,” ungkapnya. Bahkan terkait dengan gugatan tersebut, kata dia, menjadi kedua terbanyak di Indonesia. “Mudah-mudahan masalah sengketa itu turun. Ini memang menjadi perhatian kita,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut Femmy Suluh memberikan apresiasi kepada pihak BPN yang ada di kabupaten/kota di Sulut. Sebab, dalam proses penertiban sertifikat berjalan dengan baik.

Kendati demikian, ia mengakui dalam persiapan dokumen untuk pembuatan sertifikat tanah perlu kerja keras. “Mengelola tanah ternyata tidak mudah. Teman-teman di bidang aset sudah berusaha tapi memang harus berlari lebih kencang lagi,” tuturnya sembari mengharapkan sinergitas dengan BPN Sulut. Dalam rakor ini turut dihadiri perwakilan BPN di kabupaten/kota se Sulut.

(Youngky)

190 Aset Tanah Milik Pemprov Segera Disertifikasi



SULUT, Komentor.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bersama Badan Pertanahan Nasional terus melakukan pendataan sekaligus pembuatan sertifikat terhadap aset tidak bergerak yakni tanah yang dimiliki oleh Pemprov Sulut.

Untuk mematangkan pendataan dan pembuatan sertifikat, maka dilaksanakan Rapat Kordinasi (Rakor) bersama BPN terkait sertifikasi tanah aset Pemprov Sulut di ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur, Senin (06/06/2022). Rakor dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Propinsi Sulawesi Utara Praseno Hadi. Dalam pertemuan ini, Pj Sekdaprov Praseno Hadi memberikan apresiasi kepada BPN yang sudah turut mendukung pendataan aset Pemprov Sulut.

Dengan adanya dukungan ini, maka Pemprov Sulut pun optimis jika permasalahan aset tanah sudah bisa terselesaikan lewat pembuatan sertifikat. “Targetnya 190 lahan ini yaitu 100 lahan tahun ini disertifikasi, menyusul lagi tahun depan 90 lahan dapat sertifikat. Ini sebagai catatan agar sebisa mungkin menyelesaikan persoalan lahan ini,” ungkap Praseno Hadi.

Diketahui, Pemprov Sulut terus melakukan pendataan sekaligus menggenjot sertifikasi tanah aset pemerintah. Dimana Pemprov sejak tahun 2019 menggandeng BPN untuk sertifikasi aset pemerintah. Adapun kerja sama itu sudah membukukan 154 tanah yang sudah disertifikat, namun masih 190 aset tanah lainnya menanti dikeluarkan sertifikat.

Kepala BPN Sulut, Lutfi dalam kesempatan tersebut Juga mengakui memang sertifikasi menjadi lebih intens untuk kepemilikan Pemerintah. Bicara sertifikasi ada 2 aspek, ada data yuridis dan data fisik.

“Yuridis itu tanah pemerintah, dokumennya siap, kedua kondisi fisik di lapangan, namun seringkali kondisinya tidak seindah warna aslinya,” jelasnya.

Sumber:

1. <https://www.manadonews.co.id/2022/06/06/pemprov-sulut-amankan-status-hukum-tanah/>
2. <https://www.komentar.co/2022/06/190-aset-tanah-milik-pemprov-segera-disertifikasi.html>

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Catatan Berita:

1. Definisi

Pasal 1 PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 5 PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

(3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.

(4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 8 PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.

(2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

3. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pasal 42 PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 43 PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- (1) Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- (3) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.
- (4) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 44 PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

>>LAP<<